



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 182 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PALUPUH KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Pagadih di Kecamatan Palupuh secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Wali Nagari Pagadih Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Nagari Pagadih;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palupuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PALUPUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palupuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palupuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 182 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR  
40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PALUPUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Asmardeti	Koto Rantang	Sekretaris PPS
2.	Tri Ilham	Koto Rantang	Staf Sekretariat PPS
3.	Rino Saputra	Koto Rantang	Staf Sekretariat PPS
1.	Hernaldo	Pasia Laweh	Sekretaris PPS
2.	Hauliati Seprina	Pasia Laweh	Staf Sekretariat PPS
3.	Rudi Saputra	Pasia Laweh	Staf Sekretariat PPS
1.	Reki Aferi	Pagadih	Sekretaris PPS
2.	Madrid Ramadhan	Pagadih	Staf Sekretariat PPS
3.	Mutiara Jelita	Pagadih	Staf Sekretariat PPS
1.	Hilful Fudhul	Nan Limo	Sekretaris PPS
2.	Sindy Ocktaviandry	Nan Limo	Staf Sekretariat PPS
3.	Chairul	Nan Limo	Staf Sekretariat PPS

1.	Burna Edoni	Nan Tujuh	Sekretaris PPS
2.	Wisma Nengsih	Nan Tujuh	Staf Sekretariat PPS
3.	Widnawati	Nan Tujuh	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON